



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya potensi penyebaran *corona virus disease (covid-19)* varian Omicron, maka guna memperkuat dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *corona virus disease (covid-19)* di Kabupaten Pacitan, perlu memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi ditempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan serta guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *corona virus disease* varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 6A

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, khusus untuk pelaku usaha dan/atau penanggungjawab Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Tempat Wisata, Restoran, dan Pusat Keramaian Lainnya wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 2 dan angka 4, Pasal 6A, serta Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bagi perorangan :
 1. teguran lisan atau tertulis;
 2. mengucapkan teks Pancasila;
 3. menyanyi salah satu lagu nasional;
 4. denda administrasi sebesar Rp 50.000,00;
 5. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
 6. penghentian kegiatan.
 - b. bagi pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau tertulis;
 2. denda administrasi sebesar Rp 500.000,00;
 3. penghentian sementara operasional usaha;
 4. penutupan/penghentian kegiatan; dan/atau
 5. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 disetor ke Kas umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang
- (5) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikenakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Bupati ini, terhadap orang, jenis pelanggaran, dan waktu yang sama, maka tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini .

- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan.
- (7) Format dokumen sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2022**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 1

